ABSTRAK

Tanah timbul yang berada di Segara Anakan tepatnya di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap terbentuk karena proses alami pengendapan yang terjadi di tepi pantai. Selain itu desa Cimrutu merupakan sebuah kawasan hutan payau tak bertuan yang dikuasai oleh Perum Perhutani yang terletak di petak 5, 6, 7 Resort Cikujang dan masuk dalam wilayah pangkuan hutan KRPH Banyumas Barat dengan luas 1428 Ha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penduduk desa cimrutu untuk menguasai tanah timbul tersebut serta menentukan hak atas tanah timbul yang kini dikenal dengan nama desa Cimrutu. Kemudian penelitian ini akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu menurut hukum adat maupun hukum nasional berupa perundang-undangan serta teori-teori lain yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan data yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pengolahan data sehingga akan dirumuskan suatu kesimpulan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 24 ayat (1) dan (2) PP tersebut ditegaskan bahwa jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa. Tetapi, karena pihak Perum Perhutani mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebutkan bahwa kawasan hutan tidak boleh beralih fungsi, maka tanah timbul yang berada di desa Cimrutu tidak dapat memperoleh sertipikat Hak Atas Tanah karena kawasan desa Cimrutu termasuk ke dalam peta kawasan hutan.

Kata kunci: Penentuan Hak dan Pemanfaatan, Tanah Timbul, Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Aanslibbing or no-man's land located in Segara Anakan, exactly in Cimrutu Village, Patimuan District, Cilacap Regency, was formed through a natural sedimentation process happened to the seashores. In addition, Cimrutu Village is categorized as a no-man's mangrove forest area located on the 5th, 6th, and 7th field of Cikujang Resort under the authority of Perum Perhutani. With 1428 hectares of width, Cimrutu Village is included as one of the forest areas under KRPH of West Banyumas. This research is aimed to understand the influencing factors which caused the Cimrutu villagers to take control and determine the right of the aforementioned aanslibbing a.k.a Cimrutu Village itself. The analysis of this research will refer to the enacted Indonesian legal theories, either customary law or national law, as its basis. The sociological method, along with qualitative data analysis and processing, will be applied over the research so that the conclusion can be reached. According to Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, the 1st and 2nd paragraphs of article 24 said that in case of incomplete evidences, such as written records and witness, it can be concluded that a land registration can be done when a land has been consecutively possessed for 20 years or more, in terms of good willingness and not as the object of a clash. However, Perum Perhutani with Law No. 41 of 1999 on Forestry as its reference said that an area considered as a forest cannot be used outside of the functions of the forest itself. Thus, neither the land of Cimrutu Village can be owned privately nor Cimrutu villagers can have their own certificate upon the land of Cimrutu Village, since it had been clearly recognized as a forest area.

Keywords: The Determination and Utilization of Rights, No-Man's Land, Land Rights